



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pertumbuhan perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal;
 - b. bahwa terdapat kecenderungan, kegiatan penanaman modal di daerah ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, maka untuk melindungi dan mengatur kegiatan penanaman modal diperlukan regulasi tentang pelaksanaannya;
 - c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para penanam modal dan pemanfaatan sumberdaya perlu ditetapkan regulasi yang mengatur tentang penanaman modal di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertanggung jawab di bidang penanaman

modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa Izin Penanaman Modal, Izin Pelaksanaan dan Izin Sektoral.
15. Non Perizinan adalah segala bentuk dokumen yang menganjurkan suatu bentuk perintah (rekomendasi), fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
18. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem

pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. bermanfaat;
- g. efisiensi berkeadilan;
- h. berkelanjutan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penanaman modal di Provinsi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan daya saing daerah;
- c. memperluas penyerapan tenaga kerja lokal;
- d. mempercepat alih teknologi;
- e. mengembangkan ekonomi kerakyatan;
- f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan pemerintah daerah;
- b. kebijakan penanaman modal daerah;
- c. peran serta masyarakat;
- d. insentif dan kemudahan penanaman modal; dan
- e. sanksi administrasi.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri dari :
 - a. kebijakan umum penanaman modal daerah;
 - b. kebijakan penanaman modal disusun dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; dan

- c. kebijakan perizinan dan non perizinan.
- (2) Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Kebijakan perizinan meliputi Izin Penanaman Modal, Izin Pelaksanaan, dan Izin Sektoral.
- (4) Kebijakan Non Perizinan meliputi rekomendasi, surat keterangan, sertifikasi, dan informasi terkait penanaman modal.

BAB V KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. kerjasama penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
- f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Kedua Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau pihak ketiga atas dasar prinsip kerjasama, kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan meliputi:
 - a. promosi penanaman modal;
 - b. pengembangan penanaman modal;
 - c. pengendalian penanaman modal; dan
 - d. kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Ketiga Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal kepada pemerintah kabupaten/kota dan

- pengusaha daerah;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri dan dapat melibatkan kabupaten/kota;
 - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan, secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1 Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 9

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 2 Jenis Bidang Usaha

Pasal 10

Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penanam Modal

Pasal 11

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan Perseorangan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh badan hukum asing, Penanam Modal Asing, badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan warga negara Indonesia

dan/atau perusahaan yang berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Bentuk Badan Usaha

Pasal 12

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap Penanam Modal Dalam Negeri yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin penanaman modal dari Pemerintah Daerah, kecuali penanaman modal mikro dan kecil.
- (2) Izin Penanaman modal lintas kabupaten/kota dan izin pelaksanaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
- (3) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. izin prinsip; dan
 - b. izin usaha.
- (4) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dilakukan perubahan izin wajib mengajukan perubahan kepada pemerintah daerah.

Pasal 14

- (1) Penanam modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), wajib melengkapi perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui PTSP di Kabupaten/Kota dan/atau PTSP di Provinsi.

Paragraf 6
Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 15

Jangka Waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 16

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hukum;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan perizinan dan non perizinan,
- d. insentif pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi ke Kabupaten/Kota;
- f. fasilitasi dengan masyarakat;
- g. fasilitasi dan mediasi antar pengusaha;
- h. fasilitasi dan mediasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah; dan
- i. fasilitasi kerjasama dengan pengusaha lokal.

Pasal 17

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. menghormati nilai-nilai budaya masyarakat sekitar lokasi;
- d. membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal;
- f. mengutamakan sumberdaya lokal;
- g. mengutamakan kemitraan dengan pengusaha lokal;
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menempatkan dana atas nama perusahaan di bank daerah khusus bagi penanam modal yang menggunakan aset strategis daerah;
- c. penempatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam

- modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- h. menanggung biaya-biaya atas pencabutan izin yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan; dan
 - i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8
Lokasi Penanaman Modal

Pasal 19

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Paragraf 9
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 20

- (1) Pelayanan PTSP meliputi:
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan;
 - c. pelayanan pengaduan penanam modal dan masyarakat; dan
 - d. pembinaan PTSP kabupaten/Kota
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas setiap urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada Badan.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dilaksanakan melalui PTSP dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah, dan Daerah.
- (4) Tata cara penyelenggaraan PTSP pada Badan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal, meliputi :
 - a. inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal dan masalah serta hambatan yang dihadapi penanam modal;
 - b. bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - d. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal; dan
 - e. pembinaan terhadap SKPD bidang penanaman modal di kabupaten/kota.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur melalui Badan.

- (3) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (4) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. evaluasi LKPM.
- (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya; dan
 - d. monitoring dan evaluasi kegiatan penanaman modal.
- (6) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- (7) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Satuan Tugas (SATGAS) pengendalian Penanaman Modal dalam menangani permasalahan penanaman modal di Daerah.
- (2) Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Satuan Tugas (SATGAS) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 23

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal meliputi:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparaturnya pemerintah daerah dan dunia usaha; dan
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan dan/atau melalui kerjasama dengan lembaga lain.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat Daerah memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. melakukan kemitraan dengan pengusaha PMA/PMDN;
 - b. penyampaian saran;
 - c. penyampaian informasi potensi Daerah; dan
 - d. berperan aktif menjaga situasi penanaman modal yang kondusif.
- (2) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VII
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal.

Pasal 27

- Tujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal adalah:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. mendorong meningkatnya investasi;
 - e. menarik penanam modal untuk melakukan penanaman modal di

Provinsi NTB;

- f. mendorong dan mengembangkan Kawasan Industri;
- g. meningkatkan daya saing dunia usaha; dan
- h. membantu penanam modal yang sudah ada agar tetap merealisasikan penanaman modal di Provinsi NTB.

Bagian Kedua

Jenis Usaha yang dapat diberikan Insentif dan Kemudahan

Pasal 28

- (1) Jenis usaha dengan skala prioritas tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha perbenihan dan pengolahan hasil pertanian;
 - d. usaha dalam bidang peternakan, diprioritaskan pada usaha pembibitan dan pengolahan hasil peternakan;
 - e. dalam bidang infrastruktur, diprioritaskan pada usaha di sekitar kawasan terpencil, industri dan pariwisata;
 - f. usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata yang baru, daya tarik wisata berbasis kebudayaan dan usaha peningkatan daya saing dan daya tarik wisata yang telah ada;
 - g. usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
 - h. usaha bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata; dan
 - i. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis usaha di luar skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Insentif dan kemudahan sesuai dengan hasil penilaian Tim Verifikasi.

Bagian Ketiga

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 29

- (1) Bentuk Insentif penanaman modal yang diberikan dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

Bentuk kemudahan penanaman modal yang diberikan dapat berupa:

- a. penyediaan informasi lahan atau lokasi;
- b. percepatan pemberian perizinan;
- c. pemberian fasilitasi promosi investasi;
- d. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal;
- e. pemberian advokasi; dan
- f. fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana usaha.

Bagian Keempat
Pemohon dan Kriteria

Pasal 31

- (1) Penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha, dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Penanam modal yang baru mulai mendirikan usaha dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 32

Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus paling kurang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. menyerap tenaga kerja;
- b. meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. meningkatkan daya saing daerah;
- d. mempercepat alih teknologi;
- e. mengembangkan ekonomi kerakyatan; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- h. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- i. termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- j. termasuk pembangunan infrastruktur;
- k. melakukan alih teknologi;
- l. industri pionir;
- m. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- n. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- o. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

Bagian Kelima
Tata Cara Permohonan dan Dasar Penilaian

Pasal 33

Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan kepada Gubernur melalui Badan.
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit berisi:
 1. profil perusahaan (kinerja manajemen, lingkup usaha)
 2. perkembangan usaha
 3. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 34

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal diproses oleh Tim Verifikasi;
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 35

Gubernur menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi.

Bagian Keenam Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 36

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan melaporkan perkembangan usaha secara berkala setiap semester kepada Gubernur melalui Badan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 37

- (1) Gubernur melalui Badan melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis;

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi yang berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.
- (2) Pelayanan perijinan yang terkait dengan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah diberikan melalui PTSP atas nama Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 April 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 April 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (3/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,

H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. Umum

Kegiatan Penanaman Modal di daerah merupakan bagian yang sangat penting sebagai salah aspek dalam percepatan pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

Penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif melalui deregulasi dan debirokratisasi, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan

Berkaitan dengan dibidang pelayanan penanaman modal, agar Nusa Tenggara Barat menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Nusa Tenggara Barat serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Nusa Tenggara Barat dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)” dalam kebijakan penanaman modal adalah Perencanaan Penanaman Modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di Daerah melalui mekanisme Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD).

RUPM mencakup perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala Daerah; pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala Daerah; penyusunan peta sumberdaya daerah dan peta investasi; usulan pemberian fasilitas bagi penanam modal diluar fiskal dan non fiskal nasional.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerjasama penanaman modal atas dasar kesamaan kedudukan” adalah kesamaan dalam hak dan kewajiban dalam melaksanakan urusan penanaman modal yang berdasarkan azas otonomi daerah, pembantuan dan/atau dekonsentrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditentukan oleh Pemerintah.

Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan terhadap bidang yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu sesuai dengan kondisi Daerah.

Bidang usaha yang menjadi prioritas di Daerah meliputi sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian daerah serta sektor unggulan yang berorientasi ekspor.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) sedangkan yang dimaksud dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD).

Penanaman modal dibidang pendidikan harus dilakukan dalam bentuk badan hukum yayasan atau badan hukum milik negara bagi lembaga pendidikan milik pemerintah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Penanam modal yang menanamkan modalnya diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau berlokasi lintas Kabupaten/Kota wajib memiliki izin penanaman modal dari Gubernur, kemudian mengajukan izin usaha, perizinan operasional melalui PTSP di Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Penanam modal Mikro Kecil yang menanamkan modalnya sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), tidak diharuskan melakukan pendaftaran tetapi melaporkan usahanya kepada PTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Izin usaha penanam modal baik yang sudah menjadi urusan Pemerintah Daerah maupun pendelegasian dari Pemerintah Pusat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perubahan” meliputi perubahan status, Nama Perusahaan, Bidang Usaha dan Jenis Produksi, Lokasi Proyek, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, mesin, Kapasitas Produksi dan Pemasaran per tahun, Nilai Penanaman Modal dan Sumber Pembiayaan, Kepemil ikan Saham, perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek, penggabungan perusahaan (merger).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) wajib disampaikan kepada Gubernur melalui Badan dengan tembusan kepada BKPM dan IPM K/PTSP Kabupaten/Kota, serta Instansi teknis sesuai bidang usahanya.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “Kawasan Budidaya” adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Pasal 20

Ayat (1)

Penyelenggaraan PTSP merupakan upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada para penanam modal atau calon penanam modal untuk mendapatkan izin usaha, perizinan dan non perizinan yang dibutuhkan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Perizinan dan non perizinan penanaman modal” adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah, pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan Pemerintah yang didelegasikan dan/atau dilimpahkan ke Daerah dan atau kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Masyarakat” adalah masyarakat pelaku penanam modal.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Sebelum terbangunnya pelayanan SPIPISE maka pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP dapat menggunakan administrasi secara manual.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

